

APPLICATION OF ARTICLE 24 PARAGRAPH 3 OF PERMA NUMBER 7 OF 2022 CONCERNING REMOTE EXAMINATION OF WITNESSES THROUGH AUDIO VISUAL COMMUNICATION MEDIA (CASE STUDY OF TANJUNG PATI CLASS IB RELIGIOUS COURT)

PENERAPAN PASAL 24 AYAT 3 PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 MENGENAI PEMERIKSAAN SAKSI SECARA JARAK JAUH MELALUI MEDIA KOMUNIKASI AUDIO VISUAL (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI KELAS IB)

Nur Aisyah^{1*}, Hidayati Fitri¹

¹ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Correspondence:

ii27022002@gmail.com

Received: 20-02-2024

Revised: 25-03-2024

Accepted: 29-04-2024



Abstract: This research aims to explain the procedures for carrying out witness examinations remotely via audio-visual communication media based on the Decree of the Director General of Badilag Number 1465 / DJA / HK.05 / SK / IX / 2023 at the Tanjung Pati Class IB Religious Court, as well as explaining the views of the Judge and Registrar Substitute related to the implementation of remote witness examinations via audio-visual communication media at the Tanjung Pati Class IB Religious Court. The results of this research found that the trial judge was of the view that the examination of witnesses remotely could be carried out by considering and observing the presence of the existing witnesses. The purpose of carrying out the examination of witnesses remotely was to apply the principles of simple, fast and low-cost justice, as stated by Substitute Registrar present at the hearing. Then the Substitute Judge and Registrar also expressed the view that there were obstacles during its implementation, namely a long administrative process and network problems which could disrupt the implementation of remote witness examinations via audio-visual communication media. Based on the research findings, this study confirms that remote examination of witnesses via audio-visual communication media can actually be carried out by observing the condition of the witnesses' presence.

Keywords: Witnesses; Evidence; Audio-visual communication media

Introduction

Dalam proses pembuktian di pengadilan dibutuhkan alat-alat bukti. Alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian diantaranya berupa alat bukti tertulis seperti surat, dan alat bukti saksi. Dalam hukum acara perdata dijelaskan bahwa saksi harus memberikan keterangan langsung secara lisan di pengadilan dan tidak boleh diwakilkan dan ditulis (Rasyid, 2015). Pemeriksaan saksi dilakukan secara langsung di pengadilan dengan disumpah secara bersamaan dan diperiksa secara satu per satu. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam suatu proses pembuktian, saksi harus memberikan keterangannya secara langsung di pengadilan. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi serta keluarnya peraturan yang mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 perubahannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 maka segala bentuk administrasi dan persidangan dapat dilakukan secara elektronik,

termasuk di dalamnya mengenai pemeriksaan saksi secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, saksi yang keberadaannya jauh dapat memberikan keterangannya secara jarak jauh, tanpa hadir langsung di pengadilan.

Pada penelitian sebelumnya telah banyak peneliti yang mengkaji terkait pelaksanaan pemeriksaan saksi secara jarak jauh dan persidangan secara elektronik, penelitian sebelumnya dapat dikelompokkan menjadi empat kecenderungan yaitu : Pertama, kecenderungan mengkaji mengenai penggunaan video conference pada pemeriksaan di sidang pengadilan dalam masa pandemic Covid-19 (Gunawan, 2021). Kedua, mengenai pelaksanaan pemeriksaan saksi jarak jauh dengan menggunakan video teleconference pada persidangan perkara pidana (Juanda & Seprasia, 2021). Ketiga mengkaji mengenai efektivitas penerapan persidangan secara elektronik (Ula, 2021). Keempat, mengkaji mengenai implementasi penyelesaian perkara berbasis e-court dan litigasi menurut perma nomor 1 tahun 2019 (Sholikah, 2022). Namun pada penelitian sebelumnya tersebut tidak menjelaskan secara detail terkait tata cara pelaksanaannya, khususnya dalam perkara perdata.

Studi ini hendak menjawab tentang penerapan pemeriksaan saksi secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual dengan berfokus kepada tata cara pelaksanaannya. Untuk menjawab hal tersebut pada akhirnya, studi ini ingin meneliti mengenai tata cara pelaksanaan pemeriksaan saksi secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual berdasarkan SK Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 dan mengkaji mengenai pandangan Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan terkait pelaksanaan pemeriksaan saksi secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB.

Studi ini penting dilakukan mengingat beberapa hal: Pertama karena kebolehan persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual dijelaskan di dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tepatnya pada Pasal 24 Ayat 3. Kedua, mengingat karena di dalam SK Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 menjelaskan mengenai petunjuk pelaksanaan administrasi dan persidangan di lingkungan peradilan agama secara elektronik namun tidak ditemukan secara detail bagaimana tata cara pelaksanaan pemeriksaan saksi secara jarak jauh terutama dalam hal pemeriksaan saksi secara bergantian atau secara satu persatu, dan saksi disumpah secara bersamaan apabila keberadaan saksi memiliki tempat yang berbeda-beda.

Literature Review

1. PERMA Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 merupakan perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Di dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengenai kebolehan persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi secara jarak jauh terdapat di dalam Pasal 24 Ayat 3, adapun bunyi Pasal 24 Ayat 3 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yaitu “persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.”

2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 adalah aturan yang berisi tentang petunjuk pelaksanaan administrasi perkara di lingkungan peradilan agama secara elektronik. Adapun yang melatarbelakangi munculnya SK Dirjen Badilag ini adalah bahwa berdasarkan Pasal 36 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan pelaksanaan dan/atau perubahan ketentuan administrasi perkara yang diperlukan sesuai dengan karakteristik layanan dan perkara setiap peradilan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Peraturan Mahkamah

Agung tersebut. Selanjutnya berdasarkan Bab XIV huruf B. Penutup, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, menyebutkan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis dimaksud sepanjang berkaitan dengan administrasi perkara secara elektronik akan diatur kemudian oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan masing-masing.

3. Perbedaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Mengenai Pembuktian

PERMA No 1 Tahun 2019	PERMA No 7 Tahun 2022
<p>Pasal 24</p> <p>Ayat (1) : dalam hal disepakati oleh para pihak persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan.</p> <p>Ayat (2) : persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan.</p> <p>Ayat (3) : segala biaya yang timbul dari persidangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada penggugat.</p>	<p>Pasal 24</p> <p>Ayat (1) : sebelum persidangan dengan acara pemeriksaan bukti tertulis, para pihak telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke SIP.</p> <p>Ayat (2) : tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik menyerahkan bukti surat di depan persidangan yang selanjutnya diunggah oleh Panitera Sidang ke dalam SIP.</p> <p>Ayat (3) : persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.</p> <p>Ayat (4) : persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan prasarana pada pengadilan.</p> <p>Ayat (5) : segala biaya yang timbul dari persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan kepada pihak yang mengajukan saksi dan/atau ahli.</p>

4. Proses Pemeriksaan Perkara Dalam Sidang Peradilan Agama

Terdapat beberapa proses dalam pemeriksaan perkara dalam sidang peradilan agama yaitu: yaitu terdiri dari : a) sidang pertama serta upaya damai, b) pembacaan surat gugatan, c) jawaban tergugat dan gugatan rekonvensi, d) replik penggugat dan duplik tergugat, e) pembuktian, f) konklusi (kesimpulan), g) musyawarah majelis hakim h) pembacaan putusan (Tsamrotul Fuadah, 2019).

5. Pembuktian

Ditinjau dari asal katanya, istilah pembuktian berasal dari kata bukti yang memiliki arti suatu hal, suatu peristiwa dan lain sebagainya yang cukup untuk memperlihatkan suatu hal atau peristiwa tersebut, pembuktian berarti perbuatan membuktikan yaitu sama dengan memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan (Amin, 2020). Membuktikan adalah membenarkan hubungan hukum, dalam arti luas membuktikan adalah memperkuat kesimpulan Hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, dan dalam arti terbatas membuktikan adalah pembuktian hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh pengugat dibantah oleh tergugat (Susilo, 2015). Pembuktian adalah suatu tindakan untuk membuktikan secara umum guna memberikan kepastian tentang kebenaran dari suatu peristiwa atau kejadian (Pandiangan, 2017).

Terdapat beberapa asas dari pembuktian yaitu: Pertama, *Asas audi et alteram partem*, yaitu bahwa Hakim tidak diperbolehkan memberi putusan dengan cara tidak memberikan kesempatan untuk mendengarkan kedua belah pihak. Kedua, *asas ius curia novit*, yaitu Hakim dianggap tahu hukum atas perkara yang diperiksanya. Ketiga, *asas nemo testis indoneus in propria causa*, yaitu seseorang tidak boleh menjadi Saksi dalam perkaranya sendiri baik penggugat maupun tergugat, mereka tidak diperbolehkan menjadi saksi di dalam proses pembuktian perkaranya sendiri. Keempat, *asas ultra ne petita*, yaitu Hakim hanya diperbolehkan mengabulkan sesuai dengan apa yang dituntut. Kelima, *asas de gustibus non est disputandum*, yaitu bahwa tidak dapat dipersengketakan hal mengenai selera. Keenam, *asas nemo plus juris transferre potest quam ipse habet*, yaitu bahwa tidak ada orang yang bisa mengalihkan banyak hak dari pada yang ia punya. Kemudian terdapat alat bukti menurut undang-undang terdiri dari: alat bukti tertulis atau surat, kesaksian, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.

6. Ayat-ayat Tentang Saksi

- a. Qs. Al-Baqarah ayat 282:

... وَأَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ ...

Artinya : "...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi..."

- b. Qs. An-Nisa' ayat 6 :

... فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ...

Artinya : "...maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi bagi mereka..."

- c. Qs. At-Thalaq ayat 2 :

... وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ ۚ ...

Artinya : "...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu..."

Method

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang terdiri dari 2 orang Hakim dan 1 orang Panitera Pengganti dan SK Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 dan sumber data sekundernya adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2019, PERMA Nomor 7 Tahun 2022, SK KMA Nomor 129 Tahun 2019, SK Dirjen Badilag Nomor 056 Tahun 2020, SK KMA Nomor 363 Tahun 2022. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi dan dianalisis dengan menggunakan metode model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber.

Results

1. Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan Saksi Secara Jarak Jauh Melalui Media Komunikasi Audio Visual Berdasarkan SK Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023.

Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB, dalam pelaksanaan pemeriksaan saksi secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual mengacu dan berpedoman kepada aturan-aturan yang berlaku. Di dalam SK Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 dijelaskan mengenai administrasi dan persidangan di lingkungan pengadilan agama secara elektronik. Untuk pelaksanaan pemeriksaan secara detailnya, diperoleh data bahwa saksi tetap diperiksa sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yaitu saksi tetap disumpah dan diperiksa secara bergantian atau secara satu per satu. Saksi yang memiliki keberadaan dekat dengan lingkungan pengadilan yang mengadili maka saksi tetap datang langsung ke

pengadilan dan saksi yang keberadaan jauh dapat memberikan keterangan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual.

2. Pandangan Majelis Hakim Dan Panitera Pengganti Yang Menyidangkan Terkait Pelaksanaan Pemeriksaan Saksi Secara Jarak Jauh Melalui Media Komunikasi Audio Visual.

Pada proses pelaksanaan pemeriksaan saksi secara jarak jauh terdapat kendala-kendala yang dirasakan seperti kendala jaringan, kemudian diperoleh data bahwa untuk persidangan secara elektronik wajib dilakukan, untuk pemeriksaan saksi secara jarak jauh harus melihat kepentingan dan kendala dari pihak, dan dalam pelaksanaannya diperoleh informasi bahwa tidak ada kemungkinan terjadi kecurangan-kecurangan yang dapat dilakukan oleh saksi dikarenakan pengadilan tempat saksi memantau pelaksanaannya, kemudian diberlakukakannya pemeriksaan saksi secara jarak jauh ini untuk memudahkan pihak dan untuk menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dan untuk mengatasi kendala teknis yang terjadi, di dalam SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 dijelaskan solusinya. Kemudian untuk kendala yang dirasakan oleh para pihak Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak ada kendala yang dirasakan para pihak, dikarenakan untuk pelaksanaan pemeriksaan saksi secara jarak jauh adalah permintaan dari pihak sendiri, otomatis para pihak telah mengukur mampu tidaknya mereka.

Discussion

Proses pelaksanaannya mengacu kepada aturan terbarunya yaitu SK Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023, pada Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB telah menerapkan sesuai dengan aturan atau petunjuk yang ada. Saksi dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan infrastruktur yang ada di pengadilan. Saksi tetap diperiksa sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yaitu saksi tetap diperiksa satu persatu atau secara bergantian, dan saksi tetap disumpah secara bersamaan. Dalam KUHPerdata terdapat beberapa kriteria atau syarat agar seseorang dapat dikatakan saksi, adapun kriteria/syarat tersebut dapat dikelompokkan dalam dua macam yaitu syarat formil dan materil (Cornelia, 2019). Pada persyaratan-persyaratan sebagai saksi yang ada tersebut, dijelaskan bahwa saksi harus menghadap ke persidangan, diperiksa satu-persatu, mengucapkan sumpah dan menerangkan apa yang sudah dilihat, didengar dan dialami sendiri mengenai perkara yang terjadi. Dalam hal ini dipahami bahwa saksi memang harus menghadap langsung ke pengadilan, namun dikarenakan sudah ada aturan yang mengatur persidangan secara elektronik terdapat di dalamnya juga tahap pembuktian, maka saksi yang keberadaannya jauh dapat memberikan keterangannya secara jarak jauh saja melalui media komunikasi audio visual.

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 telah memberikan kemudahan kepada saksi yang keberadaannya jauh, saksi yang memiliki keberadaan jauh dari tempat pengadilan pemeriksa perkara dapat memberikan keterangannya secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, yaitu terdapat di dalam Pasal 24 Ayat (3). Adapun bunyinya yaitu "persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual". Dalam hal ini dapat dianalisis bahwa saksi yang dapat dilakukan pemeriksaan secara jarak jauh adalah saksi yang keberadaannya jauh, maka saksi yang keberadaannya dekat dengan pengadilan tempat pemeriksaan perkara harus tetap memberikan keterangannya secara langsung di pengadilan, karena di dalam hukum acara perdata dijelaskan bahwa seorang saksi harus memberikan keterangan secara langsung secara lisan di pengadilan dan tidak boleh diwakilkan (Rasyid & Herinawati, 2015, p. 85) dalam hal ini berarti bahwa seorang saksi harus hadir langsung di pengadilan untuk memberikan keterangan secara langsung di pengadilan karena pada dasarnya yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 memang mengenai administrasi dan persidangan secara elektronik, namun sebenarnya untuk pembuktian yang dilakukan secara elektronik adalah mengupload secara elektronik alat bukti tertulis dan diperlihatkan di depan Hakim pada saat di persidangan, kemudian Hakim akan mencocokkan yang di upload dengan yang asli, dan untuk pembuktian alat bukti saksi sebenarnya

tetap dilakukan secara langsung di pengadilan, namun dengan sudah berlakunya peraturan mengenai administrasi dan persidangan secara elektronik, maka diberikan kemudahan bahwa jika memang saksi yang keberadaannya jauh dan tidak memungkinkan untuk dihadirkan di depan persidangan, maka dapat diperiksa secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual saja dengan mempertimbangkan kondisi dari para pihak. Namun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai pembuktian dengan pemeriksaan saksi secara jarak jauh saja tetapi mengatur mengenai seluruh administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Dari hasil penelitian, diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik ini alasan salah satunya yaitu untuk menerapkan asas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan. Oleh karena itu dalam hal pembuktian dengan proses pemeriksaan saksi, apabila saksi memiliki keberadaan yang jauh, sehingga tidak memungkinkan untuk dihadirkan langsung di pengadilan dan walaupun dipaksakan hadir di persidangan, akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang banyak, maka dengan diberlakukannya peraturan tersebut dapat memudahkan atau meringankan para pihak. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan saksi secara jarak jauh dapat diberlakukan dengan melihat kondisi dari pihak, ketika keberadaan saksi jauh dari lingkungan Pengadilan yang mengadili perkara maka diperbolehkan untuk tidak datang langsung ke pengadilan tetapi tetap masuk ke dalam ruang sidang melalui media komunikasi audio visual/ telekonferensi.

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 merupakan aturan yang mengatur administrasi dan persidangan secara elektronik, namun pada dasarnya dalam hal proses pemeriksaan perkara di pengadilan secara elektronik tetap sama dengan pemeriksaan secara langsung di pengadilan, yang membedakan hanya medianya saja. Kemudian di dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai menghadirkan saksi yaitu dalam Qs. An-Nisa' Ayat 6 "...maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)". Kemudian mengenai alat bukti saksi diatur di dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR, Pasal 165-179 Rbg, 1895 dan 1902-1912 BW, saksi memiliki kewajiban untuk menghadap, untuk bersumpah dan untuk memberikan keterangan. Mengenai saksi harus memberikan keterangannya dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282 dijelaskan "... Janganlah Saksi-Saksi itu enggan (memberi keterangan apabila dipanggil...." Dalam hal ini berarti bahwa saksi tidak boleh enggan memberikan keterangan, apabila saksi tersebut memang benar-benar mengetahui peristiwa yang terjadi. Kemudian dalam proses pembuktian tentu juga harus mendatangkan dua orang saksi, karena satu orang saksi sama saja dengan bukan saksi, mengenai mendatangkan dua orang saksi juga dijelaskan di dalam Qs. At-Thalaq Ayat 2 "...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa saksi harus dihadirkan dua orang, dan apabila saksi yang dihidirkannya hanya satu orang maka kesaksiannya tidak dapat diterima.

Hakim yang menyidangkan pemeriksaan saksi secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB memberikan pandangan bahwa awal dari kemunculan dari persidangan secara elektronik adalah pada masa munculnya COVID-19, sehingga sampai saat ini diterapkan sepenuhnya peraturan terkait persidangan secara elektronik, dalam hal pelaksanaan pemeriksaan saksi secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual harus dilihat kepentingan dari dilaksanakannya pemeriksaan saksi secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual ini. Apabila keberadaan saksi tersebut jauh dan tidak memungkinkan dilaksanakan pemeriksaan saksi secara langsung di pengadilan maka baru dapat dilaksanakan pemeriksaan saksi secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual sesuai dengan ketentuan serta prosedur yang ada. Dalam hal ini berarti pihak yang memiliki kepentingan dan kondisi selain berjauhan memang harus dihadirkan di persidangan, dikarenakan pemeriksaan saksi secara jauh dapat diberlakukan dengan melihat kondisi keberadaan dari pihak Saksi yang

dihadirkan. Kemudian Hakim yang menyidangkan dan Panitera Pengganti juga memberikan pandangan bahwa terdapat kendala-kendala yang dapat dirasakan pada saat pelaksanaan pemeriksaan saksi secara jarak jauh, adapun kendala-kendalanya yaitu:

1. Tidak stabilnya koneksi antara Pengadilan Tanjung Pati Kelas IB dengan Pengadilan tempat saksi berada.

Tidak stabilnya koneksi dalam proses pelaksanaan pemeriksaan saksi secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual dapat mengakibatkan Hakim harus berulang-ulang menanyakan kembali keterangan para saksi apabila tidak ada kejelasan suara dari saksi, begitu juga dengan Panitera Pengganti apabila suara saksi atau keterangan saksi tidak jelas maka Panitera Pengganti harus meminta kembali kepada Hakim untuk memerintahkan saksi untuk mengulang jawabannya. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa jika terjadi tidak stabilnya jaringan maka dalam proses pelaksanaan menjadi tidak efisien atau tidak dapat berjalan dengan baik, jika dikaitkan dengan efektifitas dan efisiensi maka pemberlakuan pemeriksaan saksi secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual tidak efisien dilaksanakan.

2. Jangka waktu yang lama

Dalam proses pelaksanaan pemeriksaan saksi secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual maka sidang secara otomatis diundur dikarenakan pengadilan tempat pemeriksaan perkara meminta bantuan kepada pengadilan agama yang bersangkutan atau pengadilan tempat saksi berada, sehingga membutuhkan waktu yang lama karena terdapat banyak tahapan-tahapan administrasi yang harus dilalui, dan apabila perkara tersebut sudah diambang batas penyelesaian perkara yaitu 30 hari maka akan membutuhkan waktu yang lama. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa apabila saksi diperiksa secara jarak jauh maka administrasi yang harus dilalui banyak dan itu mengakibatkan lamanya penyelesaian perkara.

Hasil penelitian menyatakan bahwa dari sisi padangan Majelis Hakim kepada pihak saksi tidak ada kendala yang akan dirasakan oleh para pihak saksi, dikarenakan dalam proses pemeriksaan saksi secara jarak jauh diberlakukan salah satunya karena permintaan dari pihak sendiri, ketika para pihak meminta untuk memberlakukan pemeriksaan terhadap saksi secara jarak jauh maka mereka sudah menyatakan bahwa mereka mampu untuk dilakukan pemeriksaan secara jarak jauh saja. Disini dapat dipahami bahwa jika ditinjau dari prosedur yang ada, memang tidak akan ada kendala yang dirasakan oleh pihak, dikarenakan segala bentuk administrasi itu diatur dan diurus oleh pengadilan yang mengadili perkara dengan pengadilan tempat saksi berada. Pengadilan yang mengadili perkara meminta bantuan kepada pengadilan tempat saksi berada untuk memberikan fasilitas untuk saksi melaksanakan pemeriksaan secara jarak jauh, namun walaupun ada kendala, maka kendala yang akan dirasakan hanya masalah ketidakjelasan suara Majelis Hakim disebabkan karena kendala pada jaringan. Kemudian juga diperoleh informasi bahwa tidak akan ada muncul kecurangan-kecurangan dalam proses pelaksanaannya dikarenakan saksi berada di ruang virtual menghadap ke Majelis Hakim yang menyidangkan, dan pengadilan tempat saksi berada akan memantau dalam proses pemeriksaannya, dalam hal ini berarti jika tidak diawasi secara efisien oleh pihak yang bertugas di pengadilan tempat saksi berada maka akan bisa muncul kecurangan-kecurangan, bisa saja saksi tersebut melakukan komunikasi dengan para pihak yang berpekara pada saat pelaksanaan proses pemeriksaannya.

Namun dari isi yang terdapat di dalam SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tersebut mengenai kendala teknis, maka dalam hal pelaksanaan persidangan secara elektronik tidak hanya terkhusus kepada pemeriksaan saksi secara jarak jauh saja, melainkan untuk seluruh proses administrasi dan persidangan secara elektronik, aturan ini telah mengatur atau memberikan solusi apabila terjadi kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Maka apabila terjadi kendala pada saat pemeriksaan saksi secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual dikarenakan masalah jaringan, maka untuk solusinya merujuk kepada SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tersebut.

Conclusion

Berdasarkan analisis di atas, dapat dipahami bahwa kebolehan persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual diatur di dalam Pasal 24 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Dalam proses pelaksanaannya mengacu kepada aturan terbarunya yaitu Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik. Saksi tetap diperiksa sesuai dengan hukum acara berlaku, tetap diperiksa satu persatu dan disumpah secara bersamaan.

Selanjutnya, pemeriksaan saksi secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual dapat dilaksanakan dengan melihat kepentingan dari dilaksanakannya pemeriksaan saksi secara jarak jauh. Saksi yang memiliki keberadaannya jauh dari pengadilan yang mengadili perkara dan tidak memungkinkan untuk di hadirkan di persidangan secara langsung maka saksi tersebut dapat dilaksanakan pemeriksaan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, karena pada dasarnya untuk proses pembuktian dengan pemeriksaan saksi harus secara langsung di pengadilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, namun jika dalam keadaan yang tidak mungkin dan tidak bisa dipaksakan hadir di persidangan disebabkan keberadaan saksi yang jauh, maka saksi dapat dilaksanakan pemeriksaannya secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual.

References

- Amin, R. (2020). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Deepublish.
- Cornelia, I. (2019). Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. *Al-Syakhsiiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(1).
- Gunawan, R. (2021). *PENGUNAAN VIDEO CONFERENCE PADA PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN DALAM MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)*. Universitas Hasanuddin.
- Juanda, R., & Seprasia, R. (2021). PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SAKSI JARAK JAUH DENGAN MENGGUNAKAN VIDEO TELECONFERENCE PADA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University*, 12(2), 4.
- Pandiangan, H. J. (2017). Perbedaan hukum pembuktian dalam perspektif hukum acara pidana dan perdata. *To-Ra*, 3(2), 565-582.
- Rasyid, L. M. (2015). *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimalpress.
- Sholikhah, M. (2022). *Implementasi Penyelesaian Perkara Berbasis E-court dan E-litigasi Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)*.
- Susilo, W. (2015). Penggunaan Alat Bukti Kesaksian "De Auditu" Dalam Membuktikan Kebenaran Sengketa Perdata. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 3(1), 51-68.
- Tsamrotul Fuadah, A. (2019). *Hukum acara peradilan agama plus prinsip hukum acara Islam dalam risalah Qadha Umar Bin Khattab*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Ula, A. S. (2021). *Efektivitas penerapan persidangan secara elektronik: Studi di Pengadilan Agama Cirebon*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.